

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN****No. 3060/SVLK/SCS/IX/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Panca Eka Bina Plywood Industri
2. Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28141
3. Kegiatan : Penilaian
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : SCS-SVLK-000139
  - Masa Berlaku : 01 Nov 2023 - 11 Oct 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 12 & 13 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas **PT Panca Eka Bina Plywood Industry** dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 04 / 09 / 2025



Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3061/SVLK/SCS/IX/2025

---

**PT Panca Eka Bina Plywood Industry**

**Alamat Kantor:**

**Jalan Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28141**

**Alamat Pabrik:**

**Desa Merempan Hulu, Kec. Siak Sri Indrapura, Kab. Siak, Prov. Riau**

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
01/11/2023	11/10/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
12-13/08/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
04/09/2025

## Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSGlobalServices.com">tfrank@SCSGlobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	<b><i>Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim)</i></b> <b><i>Harun Abdul Aziz (Anggota)</i></b>		
Tim Pengambil Keputusan	<b><i>Noki Purwaka</i></b>		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.1</b> mengenai <b>Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH</b>		

## Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Panca Eka Bina Plywood Industri
Alamat Kantor	Jalan Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28141
Jenis Izin Usaha	PBPHH
Legalitas Pemegang Izin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB Nomor 8120111182531 tanggal terbit 23 November 2018. Perubahan ke Sembilan tanggal 21 Februari 2023.</li> <li>2. Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua BKPM nomor 826/A.1/1996 tanggal 29 Agustus 1996 perihal Perubahan izin Usaha Industri no 266/T/Industri/90 tanggal 11 September 1990. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu Plywood (40.000 m<sup>3</sup>/tahun) dan Blockboard (26.000 m<sup>3</sup>/tahun).</li> <li>3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 3 Juni 2005 tentang pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu nama PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Provinsi Riau. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu Plywood (120.000 m<sup>3</sup>/tahun).</li> <li>4. Keputusan Menteri Kehutanan SK.85/Menhut-II/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu</li> </ol>

	Kepada PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu Plywood (120.000 m3/tahun) dan Penggergajian Kayu (18.000 m3/tahun).
Produk dan Kapasitas Izin	Plywood dengan kapasitas 120.000 m3/tahun, penggergajian kayu dengan kapasitas 18.000 m3/tahun, dan blockboard dengan kapasitas 26.000 m3/tahun.
Lokasi Pabrik	Desa Merempan Hulu, Kec. Siak Sri Indrapura, Kab. Siak, Prov. Riau
Koordinat Lokasi	0.8014687416604466, 101.93094214687876
Pengurus Perusahaan	<p>Komisaris Utama : Tuan Jefrry Setiady</p> <p>Komisaris : Tuan Samsul Bahari</p> <p>Direktur Utama : Tuan Supendi</p> <p>Direktur : Tuan Hartono</p>
Manajemen Representatif	Wahyudi, ST, MM

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Penilikian</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	<b>12 Aug 2025</b> di Kantor <b>PT Panca Eka Bina Plywood Industry</b>	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh <b>perwakilan</b> dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta auditor LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	<b>12-13 Aug 2025</b> Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran [No Lampiran]</b> .
Pertemuan penutupan	<b>13 Aug 2025</b> di Kantor <b>PT Panca Eka Bina Plywood Industry</b>	Pertemuan penutupan dihadiri oleh <b>perwakilan</b> dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	<b>04 Sep 2025</b> di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.1]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1:

#### Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor <b>8120111182531</b> . a. Nama Perusahaan: PT Panca Eka Bina Plywood Industry b. Alamat Kantor: Jalan Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28141 c. Status Penanaman Modal: PMDN d. Kode dan Nama KBLI: Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101), Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213.A), dan Industri Kayu Lapis (KBLI 16211.A) e. Lokasi Usaha: Desa Merempan Hulu, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor <b>8120111182531</b> dengan identitas: - Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101), - Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213.A), dan - Industri Kayu Lapis (KBLI 16211.A) Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah

		sesuai yang tercantum NIB
3	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru dan KPP Pratama Pangkalan kerinci. Untuk NPWP yang terdaftar di KPP madya pekanbaru dengan nomor 01.102.087.2-218.000 tanggal 01 Januari 1981. NPWP ini dilengkapi dengan SKT dengan nomor S-38KT/WPJ.02/KP.1003/2018 tanggal 01 Januari 2018 dan SPPKP dengan nomor S-24PKP/WPJ.02/KP.1003/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Kelengkapan dan keabsahan NPWP telah sesuai dengan NIB 8120111182531.
4	1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Organisasi memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Siak dengan nomor 660/BLH-S/UKL-UPL/08/2010 tanggal 10 Oktober 2010. Organisasi secara rutin melakukan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek lingkungan penting tersebut dan melaporkannya kepada instansi terkait. Laporan pemantauan lingkungan yang diverifikasi selama kegiatan yaitu Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024. Terdapat bukti penyerahan laporan pemantauan lingkungan kepada instansi pemerintah terkait.
5	1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil observasi lapangan tanggal 13 Aug 2025 di area PT Panca Eka Bina Plywood Industry diketahui terdapat implementasi pengelolaan lingkungan seperti menyediakan tempat sampah domestik, penanaman area terbuka, menyediakan APD bagi pekerja, dan pengaturan lalu lintas truk keluar masuk pabrik.
6	1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi memiliki NIB dengan nomor 8120111182531 diterbitkan tanggal 23 November 2018 (perubahan ke-9, tanggal 21 Februari 2023). Dokumen NIB berlaku selama organisasi menjalankan kegiatan usahanya. Jenis kegiatan usaha adalah Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101), Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213.A), dan Industri Kayu Lapis (KBLI 16211.A). Pada NIB dijelaskan ketiga lingkup KBLI tersebut masuk kategori kegiatan usaha yang memiliki perizinan

		<p>berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK, dimana perizinan mengacu pada dokumen Izin Usaha. Berikut rincian dokumen izin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi /Ketua BKPM nomor 826/A.1/1996 tanggal 29 Agustus 1996 perihal Perubahan izin Usaha Industri no 266/T/Industri/90 tanggal 11 September 1990. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu Plywood (40.000 m<sup>3</sup>/tahun) dan Blockboard (26.000 m<sup>3</sup>/tahun).</li> <li>Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 3 Juni 2005 tentang pembahruan izin usaha industri primer hasil hutan kayu nama PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Provinsi Riau. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu Plywood (120.000 m<sup>3</sup>/tahun).</li> <li>Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 85/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hsil Hutan Kayu Kepada PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu Plywood (120.000 m<sup>3</sup>/tahun) dan Penggergajian Kayu (18.000 m<sup>3</sup>/tahun).</li> </ol> <p>Lokasi audit berada di areal yang diizinkan dan lokasi auditee berada pada lokasi yang sama sesuai SK: Desa Merempan Hulu, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan koordinat lokasi adalah: 00° 47' 57,19" LU - 00° 47' 59,16" LU dan 101° 55' 43,38" BT - 101° 55' 47,43" BT.</p>						
7	1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)						
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>						
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2024 dan 2025. Dokumen RKOPHH yang diverifikasi saat kegiatan penilaian adalah dokumen RPBBI untuk periode tahun 2024 dan 2025. Pelaporan RPBBI didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya. Berikut adalah realisasi sumber bahan baku berdasarkan laporan RPBBI September 2025.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Penggunaan dan Jenis Bahan Baku</th><th>Asal Bahan Baku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kayu bulat hutan alam</td><td>PBPH PT Diamond Raya Timber</td></tr> </tbody> </table> <p>Selain itu terdapat Surat Perjanjian Kesanggupan Memenuhi Bahan Baku Industri No. 279/DRT/PKU-V/2024 tanggal 17 Mei 2024 antara PT Panca Eka Bina Plywood Industry dengan PT Diamond Raya Timber (sertifikat PHPL no. 09-PHPL-006). Pada kontrak tersebut dijelaskan pada pihak PBPH bersedia untuk memenuhi bahan baku industri sesuai kesepakatan sampai dengan 31 Desember 2024.</p>	No	Penggunaan dan Jenis Bahan Baku	Asal Bahan Baku	1	Kayu bulat hutan alam	PBPH PT Diamond Raya Timber
No	Penggunaan dan Jenis Bahan Baku	Asal Bahan Baku						
1	Kayu bulat hutan alam	PBPH PT Diamond Raya Timber						
8	1.2.1.a	: Dokumen identitas importir						
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>						
	Ringkasan Justifikasi	Organisasi memiliki NIB dengan nomor 8120111182531 diterbitkan tanggal 23 November 2018 (perubahan ke-9, tanggal 21 Februari 2023). Dokumen NIB						

		berlaku selama organisasi menjalankan kegiatan usahanya. Jenis kegiatan usaha adalah Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101), Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213.A), dan Industri Kayu Lapis (KBLI 16211.A).
9	1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industri merupakan industri pemegang PBPHH dengan ruang lingkup single site. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi (Not Applicable).

## PRINSIP 2

### **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya**

9	2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industry merupakan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang menghasilkan produk Kayu Gergajian, Plywood, Film Face Plywood, Blockboard. Perusahaan mengolah bahan baku kayu bulat, dan juga bahan baku olahan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembelian bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal. Pemasok PT Panca Eka Bina Plywood Industry telah memiliki Sertifikat S-Legalitas yang masih berlaku. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT Panca Eka Bina Plywood Industry seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak dan bukti pembayaran.
10	2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Panca Eka Bina Plywood Industry menggunakan bahan baku kayu bulat sebanyak 16.017,03 m <sup>3</sup>
11	2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit bulan Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Panca Eka Bina Plywood Industry menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan dilengkapi Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan melalui SIPUHH.
12	2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK KB.</li> <li>- Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang.</li> <li>- Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS PKB &amp; PKL.</li> <li>- Tidak terdapat penerimaan dan/atau pengolahan hasil hutan yang berasal dari kayu lelang.</li> </ul>
13	2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry hanya mengolah kayu jenis kelompok hutan alam, tidak terdapat kayu jenis CITES.
14	2.1.1.f	:	<p>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan</p> <p>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry hanya mengolah kayu jenis kelompok dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai		<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry hanya mengolah kayu jenis kelompok dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai		<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry hanya menerima dan mengolah kayu jenis kelompok dari hutan alam yang dipasok oleh Pemasok ber S-PHL (PBPH PT Diamond Raya Timber)
15	2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
16	2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
19	2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
20	2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
21	2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
22	2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
23	2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia tallysheet/rekaman proses produksi dimana disetiap proses produksi kayu gergajian yang menjelaskan ketelusuran asal bahan baku.

25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan												
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang menghasilkan Plywood sejumlah 4.078,3673 m<sup>3</sup>, Film Face Plywood sebanyak 3.056,3253 m<sup>3</sup>.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, rendemen yang dihasilkan PT Panca Eka Bina Plywood Industry terbilang logis antara input-output kayu pada kegiatan produksi PT Panca Eka Bina Plywood Industry.</p>												
26	2.1.3.c	:	<p>Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p><b>Nilai</b></p> <p><b>Memenuhi</b></p>												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil produksi PT Panca Eka Bina Plywood Industry dalam periode Juli 2024 s/d Juni 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Plywood, Kayu Olahan, Blockboard.</li> <li>2. Berikut kapasitas produksinya</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Izin</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo SK.85/Menhut-II/2011</td> <td>120.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo SK.85/Menhut-II/2011</td> <td>18.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>SK. KA. BKPM No 266T/INDUSTRI/90 Jo No. 826/A.1/1996</td> <td>26.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Izin	Kapasitas	Plywood	SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo SK.85/Menhut-II/2011	120.000 m <sup>3</sup> /tahun	Penggergajian Kayu	SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo SK.85/Menhut-II/2011	18.000 m <sup>3</sup> /tahun	Blockboard	SK. KA. BKPM No 266T/INDUSTRI/90 Jo No. 826/A.1/1996	26.000 m <sup>3</sup> /tahun
Jenis	Izin	Kapasitas													
Plywood	SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo SK.85/Menhut-II/2011	120.000 m <sup>3</sup> /tahun													
Penggergajian Kayu	SK.1664/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo SK.85/Menhut-II/2011	18.000 m <sup>3</sup> /tahun													
Blockboard	SK. KA. BKPM No 266T/INDUSTRI/90 Jo No. 826/A.1/1996	26.000 m <sup>3</sup> /tahun													
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan												
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.												
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu												
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Panca Eka Bina Plywood Industry untuk periode Juli 2024 s/d Juni 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.												
29	2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan												
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>												

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

**PRINSIP 3**  
**Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi**

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 melakukan penjualan tujuan domestik. Setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK KO.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu (plywood) yang dieksport adalah merupakan hasil

		produksi sendiri. Organisasi membeli bahan baku berupa kayu bulat (log) dan di proses sehingga menjadi produk plywood, blockboard, dan sawntimber. Sejak periode Juli 2024 s/d Juni 2025, Organisasi telah melakukan ekspor produk berupa plywood sebanyak 576,7897 m3, film-faced plywood dengan total quantity 2.511,6311 m3. Negara tujuan ekspor mencakup Belanda, Belgia, dan Jerman.
36	3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 melakukan penjualan local dan ekspor. Seluruh pengiriman ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang sesuai.
37	3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice dan packing list.
38	3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
39	3.2.1.e	: Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industry selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi telah memiliki perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Organisasi menggunakan tanda V-Legal pada dokumen. Penggunaan tanda V-Legal telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan kode VLHH-14-06-0014.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	: Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung

		jawab dalam pedoman/prosedur K3. implementasi Organisasi memiliki personel K3 yang dibentuk dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : KEP.141/Dinakertrans-PK/SK-P2K3/VII/2018 tanggal 18 Jui 2018.
42	4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi tersedia perlengkapan dan fasilitas K3 yang berfungsi baik. Tersedia rambu K3 termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul di PT Panca Eka Bina Plywood Industry.
43	4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja di PT Panca Eka Bina Plywood Industry yang dilengkapi dengan informasi upaya penanganannya dimana pada periode audit.
44	4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi terdapat pernyataan tertulis didalam visi dan Misi dan komitment PT PEBPI tanggal 19 Mei 2022, pada komitmen terhadap K3 dan ketenagakerjaan pada point 11) perusahaan memperbolehkan setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja. Pada saat dilaksanakan audit, auditor telah melakukan wawancara kepada karyawan diperoleh bahwa perusahaan memberikan kebebasan jika ingin membentuk serikat pekerja
45	4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi telah memiliki dokumen peraturan perusahaan (PP) yang telah ditanda tangani oleh Bapak Agus Setiwan selaku Wakil Perusahaan PT. Panca Eka Bina Plywood Industry dan Bapak Tri Harmen selaku perwakilan karyawan. Dokumen PP tersebut berlaku 19 Januari 2023 sampai dengan 20 Januari 2025. Dokumen PP tersebut berisi tentang hal-hal yang mengatur hak-hak pekerja antara lain: Pasal 5 mengenai hari kerja dan waktu kerja, pasal 6 mengenai kerja lembur, pasal 11 mengenai tunjangan, pasal 12 mengenai sistem pengupahan, pasal 14 mengenai Tunjangan Hari raya, pasal 18 mengenai Jaminan Hari Tua, pasal 33 penyelesaian keluh kesah karyawan, Pasal 34 mengenai cara menyelesaikan perselisihan dengan karyawan. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kab. Siak melalui Keputusan Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kab. Siak nomor 06 tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Panca Eka Bina Plywood

		Industry. Peraturan perusahaan telah disosialisasikan dengan cara dipajang di papan pengumuman personalia dan mudah diakses oleh seluruh pekerja.
46	4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Panca Eka Bina Plywood Industry tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur
47	4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi telah memiliki kebijakan persamaan gender yaitu dituangkan pada Visi Misi dan Komitemen PT Panca Eka Bina Plywood Industri pada klausul Komitmen Terhadap K3 dan Ketenagakerjaan pada ayat 1) Tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun baik berdasarkan ras, kasta, warna kulit, kebangsaan, agama, kecacatan, jenis kelamin, pendapat politik, asal social maupun karakteristik pembeda lainnya. 2) memberikan peluang dan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan dan pengecualian, 3) tidak memperbolehkan semua bentuk kerja paksa, 4) tidak membenarkan dan tidak mentoleransi setiap pelecahan seksual dalam perusahaan. Kebijakan telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Direktur/Hartono. Organisasi tidak terdapat diskriminasi gender. Organisasi telah memiliki data terpisah gender pegawai (pria dan Wanita)

Jakarta, 04 Sept 2025

LPVI PT SCS Indonesia

